



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;  
Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 22 Mei 2013 di bawah Register perkara Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Sj, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxx, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 027/01/VI/1998, tanggal 1 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat di xxx selama dua tahun lebih kemudian tinggal di kediaman bersma di Desa Duampanuae selama 12 tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA Sj.



- anak pertama, lahir pada tanggal 18 Juni 1998;
  - anak kedua, lahir pada tanggal 6 Maret 2013, saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
- a. Penggugat sering melarang Tergugat minum minuman keras tetapi Tergugat marah marah yang menyebabkan Tergugat memukul Penggugat;
  - b. Tergugat sering pergi dengan wanita idaman lain ke rumah orang tua Tergugat, meskipun Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke pihak pemerintah Desa akan tetapi tidak pernah dihiraukan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, terjadi pada bulan Januari 2011, di mana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ingin menikahi wanita lain idaman Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerima keinginan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah empat bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx);
- 3. memerintahkan kepada penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk



menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

4. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai huykum yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 5 Juni 2013 dan tanggal 18 Juni 2013, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena hanya pihak Penggugat yang hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya selanjutnya, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang olehnya itu perkara ini dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/01/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua majelis mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah,



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama dua belas tahun;
  - Bahwa kedua belah pihak telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:
    - a. xxx, lahir pada tanggal 18 Juni 1998;
    - b. xxx, lahir pada tanggal 16 Maret 2013;
  - Bahwa sejak tahun 2000, rumah tangga kedua belah pihak tidak rukun lagi;
  - Bahwa penyebab tidak rukunnya kedua belah pihak, karena Tergugat sering minum minuman keras dan apabila dilarang oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung di pukul tetapi jika Penggugat sudah dipukul Penggugat langsung ke rumah orang tuanya sehingga orang tuanya sampaikan pada saksi jika sudah dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa penyebab lain perselisihan adalah keran Tergugat sering pergi dengan wanita lain;
  - Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sudah 5 bulan lamanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan pula tidak ada harta yang ditinggalkan untuk kehidupan Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama dua belas tahun;



- Bahwa kedua belah pihak telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:
  - a. xxx, lahir pada tanggal 18 Juni 1998;
  - b. xxx, lahir pada tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa sejak tahu 2000, rumah tangga kedua belah pihak tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya kedua belah pihak, karena Tergugat sering minum minuman keras dan apabila dilarang oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung di pukul tetapi jika Penggugat sudah dipukul Penggugat langsung ke rumah orang tuanya sehingga orang tuanya sampaikan pada saksi jika sudah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan adalah karena Tergugat sering pergi dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan pula tidak ada harta yang ditinggalkan untuk kehidupan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA Sj.



Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, mejelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, tentang mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, tidak datang menghadap dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena adanya sikap tergugat yang sering minum minuman keras dan keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak pernah memberikan uang belanja pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang





dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan alat-alat bukti, maka di persidangan Majeils hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 April 1998, di xxx Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama:
  - a. xxx, lahir pada tanggal 18 Juni 1998;
  - b. xxx, lahir pada tanggal 16 Maret 2013;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa penyebab ketidarakunan kedua belah pihak karena terggugat sering minum minuman keras dan pula Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain serta tidak menmberikan uang elanja pada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meniggalkan Penggugat sudah lima bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka ternyata kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken Marriage) disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lima bulan lamanya karena telah menikah dengan perempuan lain serta tidak saling memperdulikan lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri, dalam keluarga,



sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun jika salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain sudah satu tahun lebih lamanya, maka perkawinan tersebut dapat diduga telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatus dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 119 (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain shugraa, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan, menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat **saksi I** terhadap Penggugat **saksi II**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut, patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini





berkuatan hukum tetap pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 Masehi bertepatan tanggal 25 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh mansurdin BA, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Nurbaya



Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansurdin BA.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.